

**CERAI GUGAT KARENA HIPERSEKS PERSPEKTIF *MAQAŞID AL-‘USRAH*
(STUDI PUTUSAN NOMOR 0060/Pdt.G/2020/PA.Jbg DI PENGADILAN
AGAMA JOMBANG)**

SKRIPSI

Oleh:

**Muthi’ah Al-Garnisah
20171700242020**

Pembimbing :

**Fatkul Chodir M.H.I
2015.01.028**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM
MOJOKERTO
2021**

ABSTRAK

Muthi'ah Algarnisah, 2021, Cerai Gugat Karena Hiperseks Perspektif *Maqāsid Al-'Usrah* (Studi Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2020/PA.Jbg Di Pengadilan Agama Jombang.) Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Pesantren KH. Abdul Chalim.

Dosen Pembimbing : Fatkul Chodir, S.H.I., M.H.I

Kata Kunci : Cerai Gugat, Hiperseks, Pengadilan Agama Jombang, *Maqāsid Al-'Usrah*

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin yang dibangun oleh seorang pria dengan seorang wanita yang dijalin dalam ikatan suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakīnah mawaddah dan warāḥmah sebagaimana yang telah tercantum dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum : 21. Menjadikan hubungan diantara keduanya menjadi halal serta dalam pemenuhan kebutuhan batin. Dimana dalam hubungan seksual diantara keduanya harus disesuaikan sehingga salah satunya tidak merasa hanya dijadikan sebagai objek. Di Pengadilan Agama Jombang terdapat kasus cerai gugat yang disebabkan oleh suami yang memiliki gangguan hiperseks hingga menyebabkan istri tidak sanggup lagi untuk melayani suami. Atas permasalahan tersebut yang merupakan sebuah permasalahan kontemporer maka agar dapat menyelesaikannya dengan menggunakan teori cabang dari maqāsid al-sharī'ah yakni maqāsid al-'usrah.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif serta pendekatan yang digunakan merupakan *library research*. Objek penelitian dari penelitian ini merupakan hakim Pengadilan Agama Jombang yang mana dibantu dengan data primer yakni putusan Pengadilan Agama Jombang perkara putusan Nomor 0060/Pdt.G/2020/PA.Jbg dan data sekunder serta dengan melakukan observasi, dan wawancara bersama hakim Pengadilan Agama Jombang.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini merupakan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Dikarenakan alasan perceraian yang telah dijelaskan pada pasal tersebut telah terpenuhi, namun hiperseksual merupakan sebab terjadinya percekocan antara kedua belah pihak. Sementara menurut pandangan *Maqāsid Al-'Usrah* tujuan pernikahan tidak dapat terrealisasikan maka pernikahan tersebut layak dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Jombang agar jauh lebih maslahat dibandingkan meneruskan pernikahan tersebut.